



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No.36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp.: (0271) 646994, 646624, 646761

Laman: [http:// www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 22 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
BESARAN TARIF BANTUAN STUDI LANJUT
PENDIDIKAN MAGISTER (S2)/DOKTOR (S3) BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
SUB SPESIALIS (SP-2)/KONSULTAN/DOKTOR (S3) BAGI TENAGA PENDIDIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk menempuh studi lanjut dan memenuhi ketersediaan sumber daya yang memadai, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Tarif Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Magister (S2)/Doktor (S3) Bagi Tenaga Kependidikan dan Sub Spesialis (Sp-2)/Konsultan/Doktor (S3) Bagi Tenaga Pendidik yang dilaksanakan di Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Rektor tentang Besaran Tarif Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Program Magister (S2)/Doktor (S3) bagi tenaga kependidikan dan Sub Spesialis (SP-2)/Konsultan/Doktor (S3) bagi tenaga pendidik Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan beberapa perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071);
12. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1005);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);

22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri;
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
25. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;
26. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 412/UN27/KU/2011, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN TARIF BANTUAN STUDI LANJUT PENDIDIKAN MAGISTER (S2)/DOKTOR (S3) BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DAN SUB SPESIALIS (SP-2)/KONSULTAN/DOKTOR (S3) BAGI TENAGA PENDIDIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

Pertama : Merubah ketentuan pada diktum kedelapan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2018 khususnya pemberian bantuan Studi Lanjut dengan Ijin Belajar yang semula berbunyi:

Bantuan Studi Lanjut bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan status Ijin Belajar di berikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jarak tempuh studi lanjut tidak lebih 60 km;
2. Masih tetap melaksanakan proses belajar mengajar/tugas pokok dan fungsinya;
3. Besaran bantuan diberikan sebesar 50% dari bantuan dengan status Tugas Belajar, dan SPP *At Cost*;
4. Usia peserta studi lanjut:
 - a. Untuk Tenaga Pendidik: 41 tahun sampai dengan 55 tahun;
 - b. Untuk Tenaga Kependidikan: 40 tahun sampai dengan 50 tahun.
5. Wajib mengembalikan sebesar 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
6. Penerima bantuan studi lanjut adalah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mulai studi pada Tahun Akademik 2018/2019 (*tidak on going*);
7. Tidak pernah gagal studi lanjut dengan status ijin belajar;

diubah menjadi :

Bantuan Studi Lanjut bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan status Ijin Belajar di berikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Studi Lanjut dilaksanakan di Universitas Sebelas Maret;
2. Masih tetap melaksanakan proses belajar mengajar/tugas pokok dan fungsinya;
3. Bantuan keringanan pembayaran UKT sebesar 50% dari tarif yang berlaku, dengan ketentuan :

- a. Program Doktor (S3) diberikan maksimal sampai 8 (delapan) semester;
- b. Program Magister (S2) diberikan maksimal sampai 5 (lima) semester;
4. Usia peserta studi lanjut:
 - a. Untuk Tenaga Pendidik: maksimal 58 tahun;
 - b. Untuk Tenaga Kependidikan: 40 tahun sampai dengan 50 tahun.
5. Penerima bantuan studi lanjut adalah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mulai studi pada Tahun Akademik 2018/2019 (*tidak on going*);
6. Tidak pernah gagal studi lanjut dengan status ijin belajar;
7. Bagi yang studi lanjut dengan status ijin belajar diluar Universitas Sebelas Maret berlaku ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kedua. : Merubah ketentuan pada diktum kedua Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2018 yang semula berbunyi:

Besaran komponen bantuan studi lanjut pendidikan Doktor (S3) luar negeri bagi tenaga pendidik Universitas Sebelas Maret adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

ditambah menjadi :

Tenaga Pendidik yang melaksanakan Tugas Belajar Luar Negeri di Negara ASEAN akan diberikan bantuan studi lanjut sebagaimana skema Tugas Belajar Dalam Negeri ditambah Biaya Asuransi yang dibayarkan sekali per tahun.

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana Universitas Sebelas Maret dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali yang diadakan perubahan dalam Peraturan ini;

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 01 AUG 2018

Rektor
Universitas Sebelas Maret,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 195707071981031006